

FUNGSI PEMBINAAN NARAPIDANA PENERIMA PEMBEBASAN BERSYARAT DI LAPAS PEREMPUAN KELAS III JAYAPURA, KEEROM

[Dwi Aprilia]

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

dwiiap10@gmail.com

Abstract

This study discusses the coaching function carried out in the Class III women's correctional institution in Keerom in order to integrate inmates after returning to society. The implementation of prisoner coaching is a government program regulated in the Correctional Law by stipulating two types of coaching, namely personality development and independence development. The implementation of this coaching each has a different goal in fostering inmates. This research focuses on the implementation of the development of assisted residents towards the granting of parole. The type of research used was qualitative descriptive where interviews were conducted in depth with related parties through a sociological juridical approach. The technique of data collection and data management used observation, interview, and documentation methods for the results of inmate coaching in the Class III women's correctional institution in Keerom. The results of this study will show that the more effective the development of inmates will create positive values that grow the quality of the inmates themselves so that changes occur in order to prevent criminal behavior when they are successfully released. The change in the last Correctional law is a function to further maximize the correctional system, namely humanizing humans by applying the development of independence and personality and supported by facilities and infrastructure in the process of implementing inmate coaching so that the coaching runs with is expected by the government and the community.

Keywords: *Women's Correctional Facility; Inmate Guidance; Parole*

Abstrak

Kajian ini membahas fungsi pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III di Keerom guna untuk mengintegrasikan narapidana setelah kembali ke masyarakat. Pelaksanaan pembinaan narapidana adalah program pemerintah yang diatur dalam undang-undang Pemasyarakatan dengan menetapkan dua jenis pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Implementasi pembinaan ini masing-masing memiliki tujuan yang berbeda dalam membina narapidana. Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan pembinaan warga binaan terhadap pemberian pembebasan bersyarat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dimana wawancara dilakukan secara mendalam terhadap pihak terkait dengan melalui pendekatan yuridis sosiologis. Adapun teknik yang pengumpulan data dan pengelolaan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi hasil narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III di Keerom. Hasil kajian ini akan menunjukkan bahwa semakin terjalannya pembinaan narapidana dengan efektif akan menimbulkan nilai positif yang menumbuhkan kualitas narapidana itu sendiri sehingga terjadinya perubahan agar dapat mencegah perilaku tindak pidana ketika mereka berhasil dibebaskan. Adanya perubahan di Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru adalah sebagai

fungsi agar lebih memaksimalkan sistem pemasyarakatan yaitu memanusiakan manusia dengan penerapan pembinaan kemandirian dan kepribadian serta didukung dengan sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana sehingga pembinaan tersebut berjalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Kata Kunci: *Lembaga Pemasyarakatan Perempuan; Pembinaan Narapidana; Pembebasan Bersyarat.*

Pendahuluan

Pembinaan narapidana merupakan salah satu aspek penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan melakukan pembinaan bagi pelanggar hukum dengan melakukan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatur pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana sebagai upaya untuk pemberian hak kebebasan jika sudah memenuhi persyaratan. Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru berfokus pada praktik restoratif dan memperkuat peran pembinaan, yaitu pembimbing pendamping dan pengawasan terhadap warga binaan yang telah menyelesaikan masa tahanan di lembaga pemasyarakatan. Dari kementerian hukum dan HAM No. 7 Tahun 2022 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti bersyarat. Terkait pemberian hak kebebasan tersebut, narapidana harus memenuhi syarat yang ditetapkan di Pasal 10 Ayat 2 dan 3 UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Dengan syarat yang di antaranya harus meliputi berkelakuan baik, aktif dalam menjalankan program pembinaan serta menunjukkan tingkat risiko.

Sistem pemasyarakatan, dalam hal ini lembaga pemasyarakatan perempuan melakukan upaya berupa pembinaan kepada narapidana dengan cara

melakukan pengawasan kepada narapidana dengan melakukan reintegrasi sosial berupa pembebasan bersyarat (Rahmasari, 2020) pemenuhan hak asasi manusia dalam pembinaan kemandirian salah satunya melakukan program keterampilan menjahit (Khoimani, 2017). Dan memberikan penyuluhan kerohanian dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan, termasuk ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kapasitas, intelektual, kapasitas perilaku dan kapasitas kesehatan jasmani dan rohani. (Safrin, 2022)

Melalui kegiatan bimbingan kepada setiap narapidana tidak menjamin dapat memulihkan segala perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Namun jika kondisi narapidana yang dianggap sebagai orang jahat dan tidak dihargai ketika berada di lingkungan masyarakat membuat mereka tidak percaya diri untuk berada di sekitar lingkungan tersebut dan lebih memilih untuk terkurung di dalam rumah serta menghindari interaksi dengan orang lain. Hal ini merupakan indikasi terhadap perlunya reintegrasi sosial.

Bimbingan pemasyarakatan bagi warga binaan guna mewujudkan reintegrasi sosial agar dapat kembali hidup normal di lingkungan masyarakat. Selain itu upaya

pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dilakukan untuk pengoptimalan hak pemberian hak narapidana yang telah diatur dalam undang-undang pemasyarakatan. (Akbar, 2018)

Dari uraian di atas maka dengan itu penelitian ini akan membahas terkait keberhasilan pembinaan narapidana yang mensukseskan reintegrasi sosial terkhusus bagi narapidana di lapas perempuan Kelas III Jayapura di Keerom, selain itu juga penelitian ini berujuk pada implikasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan terhadap pembinaan narapidana salah satunya terhadap pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana di Lapas Perempuan Kelas III Jayapura di Keerom.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian yaitu penelitian lapangan atau studi kasus dalam sebuah instansi dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara pendekatan meliputi observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait. (Moleong, 2013) Adapun wawancara yang akan saya lakukan yaitu dengan pimpinan Lapas Kabupaten Kerom beserta para stafnya. Kemudian wawancara juga dilakukan dengan perwakilan narapidana yang berada di lapas. Untuk pengamatannya saya akan melihat bagaimana aktivitas hingga kondisi disekitar Lapas. Sedangkan dokumentasinya saya akan mencari dokumen yang berhubungan dengan

jumlah narapidana atau struktur organisasi di Lapas Kabupaten Kerom. Adapun pengolahan dan analisis datanya saya menggunakan proses melalui editing, organizing, verifikasi, dan Analisis. (Suharsimi Arikunto, 2019)

Hasil dan Pembahasan

Di bab ini, terdapat tiga sub pembahasan sesuai dengan rumusan masalah, yang masing-masing pembahasan dibahas secara berurutan dan sistematis. *Sub Pertama*, membahas tentang pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan dilembaga pemasyarakatan Kelas III di Keerom, *Sub Kedua*, mengkaji tentang faktor kendala pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III di Keerom, dan *Sub Ketiga*, menganalisis implikasi apa yang ditimbulkan perihal pemberian program pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas III di Keerom

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Terhadap Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III di Keerom

Pembinaan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah suatu implementasi yang dilakukan untuk peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Pembinaan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan

tujuan untuk menghasilkan kemampuan yang baik. Pembinaan yang dilakukan dengan pembaharuan adalah pembinaan yang dalamnya melibatkan keluarga, masyarakat, aparat/petugas pemerintahan dan narapidana itu sendiri. Pembinaan warga binaan dilakukan secara terus menerus hanya ketika warga binaan sedang menjalani masa tahanannya di lembaga pemasyarakatan. (Yanti & Aprinelita, 2022) Terdapat 3 tahapan pembinaan yang diatur oleh PP No. 31 Tahun 1999, yang dilakukan agar mencapai tujuan dalam proses pembinaan narapidana tersebut di antaranya:

- a. Pembinaan tahap awal yaitu satu tahun tiga bulan, yang dilakukan ketika narapidana mulai menerima masa tahanannya. Dalam hal ini narapidana melakukan pengamatan terlebih dahulu selama 1 bulan, kemudian dilakukan rancangan pembinaan rutin yaitu kemandirian dan kepribadian kemudian tahap awal dilaksanakan pembinaan tahap awal. (BPK, 1999)
- b. Pembinaan tahap lanjutan yaitu satu setengah tahun masa tahanan, dalam tahap ini pembinaan lanjutan dilakukan untuk membangkitkan kepercayaan narapidana, melakukan pengembangan potensi awal dengan keterampilan seperti usaha industri kecil-kecilan. Setelah itu dari hasil pembinaan diberikan penilaian kepada kualitas dari kegiatan yang dilakukan oleh narapidana sehingga dapat diusulkan agar dapat diberi hak kebebasan yang dipilih langsung oleh kepala lapas dari hasil penilaian. (Susanti, 2012)

- c. Pembinaan tahap akhir yaitu dua per tiga tahun masa tahanan dimana narapidana berhak mendapat hak kebebasan setelah diusulkan oleh KALAPAS dan di tinjau oleh litmas untuk mengajukan pembebasan berupa Integrasi, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 di Pasal 1 ayat (1) menyebutkan pembinaan sebagai bentuk kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.(BPK, 1999)

Program pembinaan merupakan program yang dimiliki lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu fungsi untuk membiasakan narapidana bersosialisasi dengan masyarakat setelah masa tahanannya telah selesai. Program pembinaan yang dilakukan di lapas perempuan Kelas III di Keerom sudah menerapkan dua macam pembinaan yang sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 yaitu:

Pertama, Pembinaan Kemandirian, sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, terkait reintegrasi sosial bahwa peningkatan percaya diri mencakup kepada hal-hal yang menjadi tujuan dapat bermanfaat bagi banyak orang, hal ini dilakukan sebagai bentuk pelatihan agar dapat membantu narapidana dalam proses pemulihan.(

Equatora, 2019) Jenis pelatihan yang diberikan kepada narapidana adalah bentuk mendukung usaha kecil misalnya mengubah bahan mentah menjadi bahan yang siap saji serta meningkatkan keterampilan yang dikembangkan sesuai minat dan bakat masing-masing narapidana.(Juliana, 2022) seperti membuat olahan kripik, kue pia dan berbagai jenis olahan makanan yang bisa menjadikan penghasilan buat mereka. Dengan bantuan penyuluhan dari luar lapas dengan berbagai sosialisasi jenis olahan makanan dapat membuat narapidana perempuan akan selalu terampil di dapur sehingga kodrat wanita apalagi sebagai ibu rumah tangga akan tetap terjaga meski sedang berada di lapas. Disebutkan pula pada Pasal 12 Huruf c UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, menyebutkan mengenai “Kesempatan Mengembangkan Potensi” artinya kegiatan yang dilakukan oleh narapidana sesuai dengan minat dan bakatnya.(BPK, 1999) Salah satu jenis program pembinaan narapidana perempuan yang harus dilakukan adalah pembinaan menjahit, dikarenakan pembinaan menjahit adalah salah satu program yang ditujukan untuk memberdayakan wanita, dengan menjahit narapidana wanita dapat memperoleh keterampilan yang nantinya sebagai peluang kerja atau membuka usaha ketika telah di bebaskan nanti.(Rury, 2021) Namun hal tersebut tidak sejalan dengan lembaga pemsarakatan perempuan Kelas III di Keerom, hal ini berbanding terbalik dengan lembaga pemsarakatan perempuan pada umumnya yang dengan

aktif memberikan program tersebut. Hal ini adalah bentuk tidak efisien proses pembinaan kemandirian karena jenis pembinaan yang seharusnya diberikan tetapi tidak didapati oleh narapidana

Kedua, Pembinaan Kepribadian yaitu pembinaan kerohanian Dalam Pasal 15 Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan tahanan juga menyebutkan bahwa tahanan berhak mendapatkan perawatan rohani yang dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan rohani kepada tahanan, penyuluhan yang dimaksud tersebut berupa ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama.(BPK, 1999) Dalam hal ini petugas lapas atau yang bertanggung jawab di masing-masing lapas memberikan pengajaran agama berupa belajar mengaji, membaca al-Quran, mendengar ceramah bagi umat Islam berbeda lagi dengan umat kristiani dan umat-umat lainnya yang di diberikan pengajaran sesuai agama yang dianut. Dalam pembinaan kepribadian dilembaga pemsarakatan Kelas III di Keerom sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat dikatakan bahwa pembinaan kepribadian sudah sangat baik. Oleh karena itu pembinaan kepribadian di lembaga pemsarakatan perempuan Kelas III di Keerom dapat dikatakan sangat efektif.

Pembinaan tersebut berfungsi sebagai sarana pemantauan perbaikan perilaku narapidana yang mengalami masalah dengan hukum, dalam hal ini pembinaan narapidana merupakan salah satu jenis rekayasa sosial yang dilakukan di setiap lembaga pemasyarakatan. Implementasi pembinaan narapidana adalah bentuk kontribusi pemerintah dalam bentuk tekanan sosial untuk membawa perubahan positif kepada masyarakat. Menurut Syakmin A.K., penerapan hukum dengan menghadirkan instrumen rekayasa sosial harus dengan prosedur hukum yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur perkembangan atas dasar nilai atau aspirasi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsep pembaharuan hukum dalam pembinaan narapidana adalah upaya peningkatan kapasitas dan penguatan di suatu lembaga pemasyarakatan. (Djasmani, 2011)

2. Faktor Kendala Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III di Keerom

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III di Keerom Sebagai UPT Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM yang secara teknis administratif bertanggung jawab dan dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jayapura. Namun tanpa disadari oleh Kanwil Kemenkumham itu sendiri di salah satu lembaga pemasyarakatan di Jayapura atau di lembaga pemasyarakatan Kelas III di Keerom mengalami beberapa

faktor penghambat dalam pembinaan narapidana di antaranya.

- a. Sarana dan Prasarana salah satu faktor penghambat pembinaan, bukan hanya di lapas keerom tetapi hal ini terjadi di lapas-lapas lainnya. Salah satu bentuk faktor sarana yang tidak memadai adalah kurangnya kamar bagi narapidana sehingga terjadinya over kapasitas (Kelebihan daya tampung) di Lembaga pemasyarakatan sehingga dikhawatirkan timbulnya ketidak efisien dalam membina. (Mohammad Teja, 2015) Dengan jumlah penghuni yang banyak dapat memicu terjadinya pertikaian sesama narapidana lainnya, serta dapat menjadi satu alasan tidak terpenuhinya hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia maupun kewajibannya sebagai narapidana selama masa hukumannya. (Trijono and Aminuloh, 2024) Layanan pembinaan menjadi salah satu pelayanan publik pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, (Al-Amruzi, dan M. Fahmi, 2014) dalam hal ini sistem pemasyarakatan menjadi subjek yang pada dasarnya sebagai perbuatan melanggar hukum disebabkan persoalan hubungan hidup dalam kehidupan, dengan demikian proses pembinaan berlandaskan kepada sistem pemasyarakatan dengan tujuan agar reintegrasi sosial narapidana dapat berjalan dengan sukses. (Hamja, 2019) Hal ini menjadi faktor sarana

penegak hukum yang tidak memadai sehingga hal tersebut dapat dikatakan tidak efektif

- b. Profesionalitas Petugas merupakan salah satu faktor penghambat pembinaan. Para petugas yang memiliki peran sebagai pembimbing di dalam lapas harus memiliki sistem pendidikan dan pelatihan khusus yang baik. Petugas pembinaan seharusnya memiliki teknik pembinaan khusus kepada binaan narapidana. (Wiratama, 2019) Dengan memiliki keterampilan teknis yang khusus atau kemampuan yang berkualitas maka, petugas pemasyarakatan bisa menghadapi perilaku dan perlakuan narapidana dengan kepala dingin salah satunya siap menghadapi kerusakan yang terjadi di dalam lapas. Selain menjadi tim penengah bagi narapidana, pihak petugas juga harus menjadi teman dalam berkomunikasi kepada narapidana serta bisa melakukan pendekatan antar-individu maupun kelompok agar dengan mudah memberi arahan yang sifatnya positif. (Suherman, 2018) Serta memberi contoh kepada narapidana agar meningkatnya semangat antar petugas dan narapidana untuk melaksanakan pembinaan dengan efektif. Hal tersebut dilakukan sebagai suatu cara untuk terlaksananya pembinaan narapidana.

Berdasarkan pernyataan di atas mengenai kendala pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III di Keerom dan lembaga

pemasyarakatan lainnya memiliki permasalahan yang sama yaitu kelebihan kapasitas (*over capacity*), kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) merupakan suatu usaha rasional melalui badan resmi yang memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki agar mampu menanggulangi kejahatan. (Kenedi, 2017) Hukum berfungsi sebagai penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana suatu cara untuk membatasi pemanfaatan kelebihan kapasitas, dengan tujuan agar mengurangi suplai penghuni di lembaga pemasyarakatan dan menjadikan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan efektif. Artinya kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) adalah suatu cara penegak hukum yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi untuk saat ini untuk menentukan apa yang terjadi dimasyarakat dan apa yang diperlukan oleh masyarakat untuk mencapai perdamaian. (Kenedi, 2017)

Untuk itu kebijakan hukum pidana dihadirkan sebagai penyelesaian sengketa dan solusi untuk menciptakan perdamaian yang seharusnya berada di lingkungan masyarakat. Dengan mengubah sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, hal ini bisa dilakukan dengan cara rehabilitasi atau peringatan berupa pemidanaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penal sangat berkaitan erat dengan kebijakan

sosial. Konsekuensi sebagai kebijakan, pidana bukan suatu keharusan. Selain itu jika ditinjau dari efektivitas hukumnya, profesionalitas dari petugasnya bisa dikatakan tidak efektif karena berdasarkan jumlah narapidana yang banyak dan

3. Implikasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III di Keerom

Dampak pembinaan narapidana dapat dikategorikan dari dua aspek yaitu implikasi yuridis dan implikasi sosiologis.

a. Implikasi Yuridis, bahwasanya dampak pembinaan narapidana dapat dikatakan sebagai aturan yang telah dijalankan dengan semestinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, bahwa bagi narapidana yang telah mengikuti program kegiatan pembinaan selama masa tahanan secara rutin akan mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 43 ayat (4) di sebutkan bahwa pembebasan bersyarat ditetapkan dengan keputusan menteri. (BPK, 1999) Berdasarkan Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Pasal 1 Ayat (6) menyebutkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat

setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. (BPK, 1999)

b. Implikasi Sosiologis, adalah dampak pembinaan narapidana yang memfokuskan kepada reintegrasi sosial pemulihan mental narapidana yang bersifat informal tertutup. (Kurniawan, 2023) Salah satu cara untuk mendukung reintegrasi sosial bagi narapidana adalah dengan melakukan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi narapidana melalui produksi barang atau jasa merupakan salah satu cara untuk mendukung reintegrasi sosial. (Kurniawan, 2023) Adanya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan narapidana merupakan suatu kreativitas narapidana yang sebelumnya dilakukan oleh mereka. Dari hasil pembinaan dan syarat lainnya yang disebut pada Pasal 43 Peraturan pemerintah No. 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (BPK, 1999) dan disebutkan pada Pasal 83 Permenkumham No. 7 Tahun 2022 bahwa pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidana selama 2/3 tahun, berkelakuan baik selama masa pidana tersebut dan mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan di lembaga pemasyarakatan. (BPK, 1999) Hal ini sudah berdampak pada beberapa

narapidana yang berhasil di reintegrasi yaitu dengan jumlah 357 klien masyarakat dengan kategori dewasa yang berhasil mendapat pembebasan bersyarat.

Fungsi pembinaan yang dilakukan di setiap lembaga masyarakat diharapkan dapat memberi manfaat bagi narapidana itu sendiri dan bagi masyarakat. Hukum sebagai alat kontrol sosial yaitu keterikatan hubungan sesama narapidana dan petugas pembinaan dan masyarakat merupakan suatu pendekatan perilaku positif yang mampu mereintegrasi narapidana. (Saraswati, 2015) Dalam pengendalian sosial dapat bersifat preventif dan represif yaitu pengajaran norma sosial yang dianggap baik untuk diikuti yang kemudian diaplikasikan ke dalam masyarakat mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan serta pemberian sanksi bagi pelaku yang melanggar norma sosial tersebut untuk mencegah perilaku menyimpang di masa depan. (Putri & Hamzah, 2018)

Dari dampak yuridis maupun sosiologis dapat dikatakan bentuk efektivitas penegakan hukum, dari perubahan sistem pemenjaraan menjadi sistem masyarakat sudah membuktikan bahwa dampak tersebut sudah menimbulkan pengaruh baik kepada narapidana dan juga masyarakat hal ini merupakan bentuk faktor masyarakat dan kebudayaan dalam efektivitas hukum.

Kesimpulan

Pembinaan narapidana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat. Jenis pembinaan yang diberikan kepada narapidana yaitu pembinaan kepribadian atau kerohanian berupa kegiatan yang meliputi keagamaan kepada masing-masing kepercayaan narapidana. Selain pembinaan kepribadian ada juga pembinaan kemandirian berupa meningkatkan keterampilan minat dan bakat narapidana. Namun untuk sampai pada proses pembinaan narapidana sebelum itu ada tiga tahapan yaitu tahapan pertama mulai satu tahun tiga bulan, yang dilakukan ketika narapidana mulai menerima masa tahanannya, Pembinaan tahap lanjutan yaitu satu setengah tahun masa tahanan, dalam tahap ini pembinaan lanjutan adalah untuk membangkitkan kepercayaan narapidana, melakukan pengembangan potensi awal dengan keterampilan seperti usaha industri kecil-kecilan. Dan tahap terakhir narapidana berhak mendapat hak kebebasan setelah diusulkan oleh KALAPAS dan ditinjau oleh litmas untuk mengajukan pembebasan berupa Integrasi. Pembinaan tersebut sebagai upaya untuk mengontrol perilaku narapidana yang mengalami masalah dengan hukum, dalam hal ini pembinaan yang dilakukan di setiap lembaga masyarakat sebagai salah satu bentuk instrumen rekayasa sosial. Implementasi pembinaan narapidana adalah bentuk kontribusi pemerintah dalam bentuk perilaku sosial untuk

mengendalikan perubahan positif kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaan pembinaan narapidana ada beberapa yang menjadi faktor kendala pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III di Keerom di antaranya; Pertama, kelebihan kapasitas yaitu yang mana kendala ini tidak hanya terjadi di lembaga pemasyarakatan di Keerom tetapi kerap terjadi di lembaga-lembaga pemasyarakatan di Jayapura. Hal ini disebabkan karena arus masuk narapidana lebih banyak dibanding arus keluar. Kedua, Sumber Daya Manusia, yaitu kurangnya keterampilan petugas dalam proses pembinaan sehingga sulit untuk menjalin hubungan antar petugas dan narapidana. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana adalah bentuk penanggulangan penyelesaian over kapasitas, dengan tujuan agar mengurangi suplai penghuni di lembaga pemasyarakatan untuk mengurangi over kapasitas dan menjadikan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan efektif.

Adapun implikasi dari pembinaan narapidana dapat dilihat dari dua aspek yaitu implikasi yuridis berupa pembebasan bersyarat dan implikasi sosialogis yaitu perubahan narapidana untuk lebih baik ke depannya dengan mengandalkan modal pembinaan yang diberikan di lembaga pemasyarakatan. dari pembinaan narapidana dapat berupa Reintegrasi sosial yaitu pemulihan kembali narapidana atau mengembalikan narapidana kepada lingkungan masyarakat agar dapat berbaur dengan

masyarakat serta bermanfaat bagi lingkungan barunya. Selain itu dampak dari hasil pembinaan narapidana yaitu pembebasan bersyarat bagi narapidana produktif menjalankan program kegiatan pembinaan dan selalu berperilaku positif di dalam lapas, karena dari kebiasaan yang bernilai positif dapat menciptakan kualitas bagi narapidana dan menjadi nilai tambahan agar segera dibebaskan. Jika dilihat dari fungsi hukumnya pembinaan narapidana merupakan instrumen dari kontrol sosial yaitu keterikatan hubungan sesama narapidana dan petugas pembinaan dan masyarakat adalah bentuk perilaku positif yang mampu mereintegrasi narapidana dari perilaku menyimpang di masa depan.

SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III di Keerom yaitu lebih diperhatikan proses pembinaannya salah satunya adalah mengaktifkan lapas “produktif” bagi narapidana karena itu dapat membantu membekali narapidana. pelaksanaan pembinaan narapidana sangat mempengaruhi kualitas bagi narapidana agar ke depannya narapidana akan sadar dengan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Pembinaan narapidana adalah bekal kehidupan baru bagi mereka maka itu, sebelum diberi pembebasan bersyarat ataupun pembebasan lainnya pihak yang terkait

dapat memberikan bekal yang sangat berkualitas dan yang dapat mereka gunakan di luar lembaga pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dan juga kepada peneliti yang dengan sadar menyadari bahwa dalam penelitian masih banyak kelemahan dan kekurangan serta jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritikan dan juga saran agar dapat menjadi lebih baik ke depannya. Serta menjadikan pengetahuan baru bagi peneliti selanjutnya yang membahas hal serupa dengan prospektif yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Afoeli Taufiq, M. (2023). Perwujudan fungsi hukum dalam penyelesaian sengketa: Relasi fungsional konsep living law dan alternatif penyelesaian sengketa pada konstruksi hukum nasional. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 17.
- Akbar, C. (2013). *Upaya lembaga pemasyarakatan dalam mengoptimalkan program pembebasan bersyarat bagi narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang)* (PhD thesis). Brawijaya University.
- Al-Amruzi, & Fahmi, M. (2014). Analisis hukum pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana. *Jurnal Darussalam*, 15(2), 30.
- Djasmani, H. Y. (2011). Hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam praktek ber hukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3), 365–374.
- Equatora, M. A. (2018). Efektivitas pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1), 19–26.
- Hamja. (2019). *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai wujud pelaksanaan community based correction di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Budi Utama.
- JDIH BPK. (2012, November 12). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- JDIH BPK. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.
- JDIH BPK. (2022). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian*

- Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.*
- JDIH BPK. (1999). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.*
- Juliana, S. (2015). Pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 1(1), 25–40.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.* Pustaka Pelajar.
- Khomaini, K., Thalib, H., & Syarief Nuh, M. (2021). Pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 415–431.
- Kurniawan, A. (2023). Rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana terorisme. *Gema Keadilan*, 10(1), 1–11.
- Mohammad Teja. (n.d.). *Kerusuhan dalam lembaga pemasyarakatan sebagai sebuah masalah sosial.* Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Putri, E. M., & Hamzah, I. (2023). Kontrol sosial sebagai prediktor delinkuensi anak binaan di LPKA Kelas I Tangerang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 5488–5500.
- Rahmasari, F. S. (2020). Pengawasan narapidana pembebasan bersyarat oleh pembimbing kemasyarakatan–tantangan dan alternatif penyelesaiannya. *Fed. Probat*, 70(3), 34–40.
- Ravena, A., Ridha, A. R. M., & Rosmilawati, I. (2024). Pola pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang. *Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia SEAN (ABDIMAS SEAN)*, 2(1), 35–45.
- Rochaeti, N., & Sularto, R. B. (2016). Peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Kendal. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–20.
- Rury, M. (2021). *Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan menjahit dalam meningkatkan kreativitas anggota Kelompok*

- Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu (Doctoral thesis, UIN Raden Intan Lampung).
<http://repository.radenintan.ac.id/13189/>
- Safrin, F. M. (2021). Pemenuhan hak asasi manusia dalam program pembinaan kemandirian narapidana perempuan di era normal baru. *Jurnal HAM*, 12(2), 285–304.
- Saraswati, P. S. (2015). Fungsi pidana dalam menanggulangi kejahatan. *Jurnal Advokasi*, 5(2).
<https://scholar.archive.org/work/46rif4j5emhnbajinxlffry/access/wayback/http://ojs.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/viewFile/154/132>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali.
- Soekanto, S. (1981). *Fungsi hukum dan perubahan sosial*. Alumni.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Penelitian kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Suherman, S. (2018). Pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu. *Jurnal Pendidikan IPS*, 8(2), 94–104.
- Susanti, E. (2019). Fungsi pengawasan hakim pengawas dan pengamat terhadap pembinaan warga binaan. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(2), 77–88.
- Trijono, R., & Aminuloh, M. (2024). Dampak over kapasitas terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4857–4872.
- Wiradirja, I. R., Munzil, F., & Robana, R. (2015). Pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat binaan di Lembaga Pemasyarakatan Subang dan Garut melalui peningkatan keterampilan berbasis entrepreneurship. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 45–54.
- Wiratama, R. A. (2021). Implementasi manajemen security dalam mencegah terjadinya konflik antar narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Yuridika*, 4(1), 295–306.
- Yanti, S., & Aprinelita, A. (2022). Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuantan. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(1).
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/12111>
- Wahyudi, N. B. (2018). Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam perspektif Undang-Undang No.

12 Tahun 1995. *Jurnal Supremasi*, 3, 3.

Yudho, W., & Tjandrasari, H. (n.d.). *Efektivitas hukum dalam masyarakat*.

Zulfa, E. A. (2010). Keadilan restoratif dan revitalisasi lembaga adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminology*, 419.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)